



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, perumusannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.

11. Rencana...

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
14. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Aceh Tamiang.
15. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

## **BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

### **Pasal 2**

RPJM Kabupaten Aceh Tamiang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Aceh Tamiang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017.

### **Pasal 3**

- (1) Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</b>
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>

**BAB VI...**

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB IX PENUTUP**

- (2) Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Pasal 4**

- (1) RPJM Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPD;
  - c. acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
  - d. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.

**Pasal 5**

RPJM Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang.

**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV  
PERUBAHAN RPJM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Pasal 7**

- (1) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Kabupaten Aceh Tamiang kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.
- (5) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM Kabupaten Aceh Tamiang, penetapan perubahan capaian sasaran RPJM Kabupaten Aceh Tamiang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

RPJM Kabupaten Aceh Tamiang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Kabupaten Aceh Tamiang transisi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJM Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2027.

- 7 -  
**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 23 Juli 2018 M  
10 Dzulqaidah 1439 H

**BUPATI ACEH TAMIANG,**




**MURSIL**

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 23 Juli 2018 M  
10 Dzulqaidah 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TAMIANG,**



**RAZUARDI**

**LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018 NOMOR 1**

**NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH : (1/46/2018)**